

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali
 Nomor : Kd.22.05/3/PP.00/SK/ 288 /2013
 Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Khaeraat Wosu

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Al-Khaeraat Wosu Alamat : Jl. Trans Sulawesi (Komp. Kampus Al-Khaeraat Wosu) Kecamatan : Bungku Barat Kabupaten : Morowali Tahun Berdiri : 1991	121 2 7206 0010	MTs/288/2013
2.	Penyelenggara/Yayasan :		

Ditetapkan di : Bungku
 Pada Tanggal : 18 Februari 2013
 Kepala,



Dra. Hj. Marwiah, M.Si
 Nip. 19700114 199803 2 002



PENGURUS BESAR “ ALKHAIRAAT “
DI PALU SULAWESI TENGAH
INDONESIA

JALAN SIS. ALJUFRI NO. 44 TELP (0451) 421658 FAX (0451) 455830

SURAT KEPUTUSAN PB ALKHAIRAAT
NOMOR : 87.1/B-I/PBA/1991

TENTANG
PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ALKHAIRAAT WOSU
KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
PENGURUS BESAR ALKHAIRAAT

- Menimbang** : 1. Bahwa guna membantu pemerintah di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pengurus Besar Alkhairaat memandang perlu mendirikan dan memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat dimaksud dan menuangkannya dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa Desa “ Wosu “ Kecamatan Bungku Tengah memenuhi syarat untuk dapat didirikan Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat.
- Mengingat** : 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Amanat Pendiri Utama Alkhairaat “ H.S. IDRUS BIN SALIM ALDJUFRIE
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Alkhairaat.
4. Tap Muktamar V Alkhairaat Tahun 1986 di Palu
5. Pedoman Kerja PB. Alkhairaat tanggal 26 Januari 1987

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Terhitung sejak tanggal 01 Juli 1991 ;
- Pertama** : Mendirikan dan Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat yang berkedudukan di Desa Wosu Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah.
- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan pendidikan dan sebagainya akan diatur tersendiri.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang terkait untuk diketahui dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Wallahul Musta'an.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 01 Juli 1991

PENGURUS BESAR ALKHAIRAAT
Ketua Umum,

H.S. ABDILLAH ALJUFRI

Tembusan :

1. Ketua Utama Alkhairaat
2. Ketua Umum Pengurus Besar Alkhairaat
3. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Poso (untuk di tindak lanjuti)
4. Ka. Biro Pendidikan & Kurikulum Badan Operasional Yayasan Alkhairaat
5. Pengurus Ranting Alkhairaat Desa Wosu